



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA NAGARI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran menetapkan perkiraan alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 54);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 37);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 41);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 44);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 46);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 47);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 55);
22. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA NAGARI TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan/ atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu oleh perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB-Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana Pemerintah Daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagian dibagi hasilkan kepada Pemerintah Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II PERKIRAAN ALOKASI DBH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Nagari.
- (2) Besaran alokasi bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran menetapkan Perkiraan DBH yang dijadikan sebagai dasar penganggaran pada APB-Nagari.
- (4) Perkiraan Rencana alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 2.178.755.000,- (*Dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima rupiah,-*).

Pasal 3

- (1) Besaran Perkiraan DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dialokasikan pada setiap Nagari.
- (2) Pengalokasian DBH untuk setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proposional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Besaran Perkiraan DBH setiap Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 4

Pemerintah Nagari menganggarkan Perkiraan DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada APB-Nagari Tahun Anggaran 2021.

BAB IV

PENATAUSAHAAN

Pasal 5

Penatausahaan DBH dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Nagari.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.


Ditetapkan di Pulau Punjung,
pada tanggal 11 Mei 2021

BUPATI DHARMASRAYA,


SUTAN RISKAN

Diundangkan di Pulau Punjung,
pada tanggal 11 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN DHARMASRAYA


ADLISMAN

9 21

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA


NOMOR : 10 TAHUN 2021

TANGGAL : 11 MEI 2021

TENTANG : PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA NAGARI TAHUN 2021

NO	KECAMATAN & NAGARI	PAJAK	RETRIBUSI	TOTAL PENERIMAAN
1	2	3	4	5
I	KECAMATAN PULAU PUNJUNG			
	1 Nagari IV Koto Pulau Punjung	42.342.000	6.954.000	49.296.000
	2 Nagari Gunung Selasih	35.745.000	5.870.000	41.615.000
	3 Nagari Sungai Dareh	46.722.000	7.673.000	54.395.000
	4 Nagari Tebing Tinggi	36.130.000	5.934.000	42.064.000
	5 Nagari Sikabau	52.476.000	8.618.000	61.094.000
	6 Nagari Sungai Kambut	43.529.000	7.149.000	50.678.000
	SUB TOTAL KECAMATAN	256.944.000	42.198.000	299.142.000
II	KECAMATAN SITIUNG			
	1 Nagari Siguntur	37.599.000	6.175.000	43.774.000
	2 Nagari Sitiung	38.919.000	6.392.000	45.311.000
	3 Nagari Gunung Medan	37.329.000	6.131.000	43.460.000
	4 Nagari Sungai Duo	34.708.000	5.700.000	40.408.000
	SUB TOTAL KECAMATAN	148.555.000	24.398.000	172.953.000
III	KECAMATAN KOTO BARU			
	1 Nagari Koto Baru	48.431.000	7.954.000	56.385.000
	2 Nagari Ampang Kuranji	37.610.000	6.177.000	43.787.000
	3 Nagari Sialang gaung	45.469.000	7.467.000	52.936.000
	4 Nagari Koto padang	34.108.000	5.602.000	39.710.000
	SUB TOTAL KECAMATAN	165.618.000	27.200.000	192.818.000
IV	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI			
	1 Nagari Sungai Rumbai	31.895.000	5.238.000	37.133.000
	2 Nagari Sungai Rumbai Timur	29.609.000	4.863.000	34.472.000
	3 Nagari Kurnia Koto Salak	31.112.000	5.110.000	36.222.000
	4 Nagari Kurnia Selatan	37.420.000	6.146.000	43.566.000
	SUB TOTAL KECAMATAN	130.036.000	21.357.000	151.393.000
V	KECAMATAN IX KOTO			
	1 Nagari Silago	38.210.000	6.275.000	44.485.000
	2 Nagari Lubuk Karak	29.923.000	4.914.000	34.837.000
	3 Nagari Koto Nan IV Dibawah	40.399.000	6.635.000	47.034.000
	4 Nagari Banai	54.919.000	9.020.000	63.939.000
	SUB TOTAL KECAMATAN	163.451.000	26.844.000	190.295.000
VI	KECAMATAN TIMPEH			
	1 Nagari Timpeh	36.912.000	6.062.000	42.974.000
	2 Nagari Taratak Tinggi	36.037.000	5.919.000	41.956.000
	3 Nagari Tabek	37.156.000	6.102.000	43.258.000
	4 Nagari Panyubarangan	38.326.000	6.294.000	44.620.000
	5 Nagari Ranah Palabi	27.342.000	4.490.000	31.832.000
	SUB TOTAL KECAMATAN	175.773.000	28.867.000	204.640.000
VII	KECAMATAN KOTO SALAK			
	1 Nagari Koto Salak	30.942.000	5.082.000	36.024.000
	2 Nagari Padukuan	35.991.000	5.911.000	41.902.000
	3 Nagari Pulau Mainan	30.061.000	4.937.000	34.998.000
	4 Nagari Simalidu	28.626.000	4.701.000	33.327.000
	5 Nagari Ampalu	27.412.000	4.502.000	31.914.000
	SUB TOTAL KECAMATAN	153.032.000	25.133.000	178.165.000

NO	KECAMATAN & NAGARI	PAJAK	RETRIBUSI	TOTAL PENERIMAAN
VIII	KECAMATAN ASAM JUJAHAN			
	1 Nagari Sungai Limau	32.177.000	5.284.000	37.461.000
	2 Nagari Sinamar	37.973.000	6.236.000	44.209.000
	3 Nagari Lubuk Besar	46.936.000	7.708.000	54.644.000
	4 Nagari Tanjung Alam	24.049.000	3.950.000	27.999.000
	5 Nagari Alahan Nan Tigo	40.777.000	6.697.000	47.474.000
	SUB TOTAL KECAMATAN	181.912.000	29.875.000	211.787.000
IX	KECAMATAN KOTO BESAR			
	1 Nagari Koto Besar	39.933.000	6.558.000	46.491.000
	2 Nagari Abai Siat	38.363.000	6.300.000	44.663.000
	3 Nagari Bonjol	59.549.000	9.780.000	69.329.000
	4 Nagari Koto Gadang	33.169.000	5.447.000	38.616.000
	5 Nagari Koto Laweh	29.988.000	4.925.000	34.913.000
	6 Nagari Koto Tinggi	30.393.000	4.992.000	35.385.000
	7 Nagari Koto Ranah	35.118.000	5.768.000	40.886.000
	SUB TOTAL KECAMATAN	266.513.000	43.770.000	310.283.000
X	KECAMATAN PADANG LAWEH			
	1 Nagari Padang Laweh	26.040.000	4.277.000	30.317.000
	2 Nagari Batu Rijal	25.954.000	4.263.000	30.217.000
	3 Nagari Sopan Jaya	27.099.000	4.451.000	31.550.000
	4 Nagari Muaro Sopan	25.164.000	4.133.000	29.297.000
	SUB TOTAL KECAMATAN	104.257.000	17.124.000	121.381.000
XI	KECAMATAN TIUMANG			
	1 Nagari Tiumbang	36.599.000	6.011.000	42.610.000
	2 Nagari Koto Beringin	29.466.000	4.839.000	34.305.000
	3 Nagari Sipangkur	28.887.000	4.744.000	33.631.000
	4 Nagari Sungai Langkok	30.365.000	4.987.000	35.352.000
	SUB TOTAL KECAMATAN	125.317.000	20.581.000	145.898.000
	TOTAL DBH	1.871.408.000	307.347.000	2.178.755.000

BUPATI DHARMASRAYA,

 SUTRISNO
 SUTAN RISKA

9

0